SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGUNAAN DANA TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Indonesia . . .

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam . . .
6. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh
9. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat Tiyuh yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 2

(1) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh diatur dan diurus oleh Tiyuh berdasarkan kewenangan Tiyuh dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh sabagai mana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan:
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Tiyuh
   b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Tiyuh
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Tiyuh

(3) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi:
   a. perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Tiyuh paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Tiyuh.

b. dana operasional pemerintah tiyuh paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Tiyuh.
c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Tiyuh; dan
d. dukungan program sektor prioritas lainnya di Tiyuh.

Pasal 3

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Tiyuh yang bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Dalam hal Tiyuh tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Tiyuh dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Tiyuh dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Tiyuh tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Tiyuh dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Tiyuh berdasarkan:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepalo Tiyuh atau keputusan kepalo Tiyuh.

(5) Peraturan Kepalo Tiyuh atau Keputusan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(6) Besaran BLT tiyuh ditetapkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Tiyuh kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat

dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Tiyuh bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Tiyuh, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Tiyuh bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Tiyuh non BLT Tiyuh setiap bulan.

(9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru, Kepalo Tiyuh melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

(11) Kepalo Tiyuh melakukan pembayaran BLT Tiyuh sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.

(12) Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.

(13) Kepalo Tiyuh menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan kepada Bupati.

(14) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepalo Tiyuh disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Tiyuh pada Aplikasi OM-SPAN.

(15) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepalo Tiyuh atau Keputusan Kepalo Tiyuh setelah dilaksanakan musyawarah Tiyuh khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 4

(1) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah kegiatan yang dilaksanakan disetiap Tiyuh dengan

mencakup unsur 3K yaitu Kebun (pertanian dan perkebunan) Kandang (peternakan) dan Kolam (perikanan).

(2) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan:
   1. pengadaan bibit atau benih;
   2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
   3. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
   4. pengembangan pakan ternak alternative;
   5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
   6. pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
   7. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
   8. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
   9. pembangunan kolam;
   10. pembangunan kandang komunal;
   11. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
   12. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan sesuai kewenangan Tiyuh.
b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Tiyuh:
   1. pembangunan lumbung pangan Tiyuh;
   2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Tiyuh antaralain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
   3. pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
c. pengolahan pasca panen:
   1. Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
   2. Pelatihan pengelolaan hasil panen;
d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik.
e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Tiyuh/ badan usaha milik Tiyuh bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan / atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/ penyertaan modal; dan
g. penguatan ketahanan pengan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Tiyuh dan diputuskan dalam Musyawarah Tiyuh.

Pasal 5

Pasal 5 . . .

Dukungan program sektor prioritas lainnya di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:

a. pencegahan dan penurunan stunting;
b. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Tiyuh;
c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
d. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Tiyuh;
e. dana operasional pemerintah Tiyuh;
f. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
g. mitigasi dan pencegahan bencana alam dan non alam.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 6

(1) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Tiyuh penyusunan APB Tiyuh.

(2) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen APB Tiyuh.

Pasal 7

(1) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Tiyuh.

(2) Masyarakat Tiyuh berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana Tiyuh.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009